



Transformasi Ekonomi Berkedaulatan Rakyat Dari Perspektif Gerakan Buruh Indonesia

Disusun oleh:

Olisias Gultom
Sahita Institute (Hints)

Rachmi Hertanti
Transnational Institute (TNI)

Ardiansah
Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)

Ifan Ibrahim
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

Muslim Silaen
Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)

I. Latar Belakang

Pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran mengusung program hilirisasi melanjutkan program kerja rezim pemerintahan Joko Widodo dalam melaksanakan Transformasi ekonomi untuk mencapai tujuan Indonesia 2045, yang disebut sebagai Indonesia Emas 2045. Agenda ini disusun dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan oleh Parlemen sebagai Undang-undang¹⁾. Pemerintahan berganti namun perencanaan pembangunan tetap sama, yaitu mendorong penghiliran industry untuk nilai tambah produksi dan meningkatkan daya saing ekonomi.

Upaya peningkatan partisipasi industri dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan manufaktur, investasi, ekspor dan daya saing ekonomi global sudah menjadi persoalan yang menjadi perhatian penting sejak lama, setidaknya dapat dilihat dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dapat dilihat dari rancangan pembangunan industri melalui UU No.17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2004-



1) <https://rri.co.id/nasional/916318/dpr-sahkan-uu-rpjpn-2025-2045-wujudkan-indonesia-emas>

2009 hingga PP No.32/2011 tentang MP3EI, dengan aturan teknis oleh pemerintah saat ini melalui PP No.14/2015 tentang RIPIN dan UU Cipta Kerja No.6/2023. Dokumen RPJPN 2025-2045² menjelaskan bahwa target pembangunan ekonomi Indonesia 2045 diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7% untuk menciptakan *middle-income class* menjadi 80%. Pencapaian itu dilakukan melalui pembangunan ekonomi rendah karbon yang di target mencapai penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 93,5% dengan target bauran energi terbarukan sebesar 70% di tahun 2045. Transformasi ekonomi yang akan dikembangkan secara bertahap ini diarahkan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga berdaya saing tinggi.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan agenda penghiliran industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti mineral, pertanian, perkebunan, dan kelautan, akan menjadi prioritas kebijakan pembangunan ekonominya. Artinya, pemanfaatan SDA untuk pertumbuhan ekonomi ini akan mendorong ekspansi ekstraksi di berbagai wilayah Indonesia untuk membangun industri pengolahan yang menghasilkan produk bernilai tambah. Target pembangunan ini akan berpotensi pada pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran bahkan ugal-ugalan. Secara umum Hilirisasi adalah sebuah rangkaian proses industrialisasi dalam pengolahan bahan mentah dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang diperuntukan tidak hanya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara nasional, tetapi juga, bahkan bisa jadi adalah tujuan terbesarnya, yaitu, untuk diperjualbelikan pada konsumen sesuai hukum pasar yaitu dengan melihat pada hukum *supply and demand* (kebutuhan dan permintaan).

Program hilirisasi ini diklaim oleh pemerintah sebagai salah satu tambahan pendapatan negara yang mampu mengatasi problema ekonomi nasional. Salah satu target hilirisasi adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Klaimnya, Indonesia berpotensi menghadapi ancaman peningkatan angka pengangguran dan masuk ke dalam 'Jebakan pendapatan kelas menengah' (*middle income trap*)³. Situasi ini terjadi akibat efek de-industrialisasi⁴ sehingga pertumbuhan ekonomi nasional stagnan karena tidak ditopang oleh sector ekonomi produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) (BPS:2023)⁵ memperkirakan +65% Penduduk usia produktif hingga 2045 (pada 2029 sekitar +72%) akan membutuhkan lapangan kerja. Pemerintah juga mengklaim bahwa hilirisasi dilakukan untuk menjawab persoalan ketergantungan ekonomi Indonesia akibat mengandalkan komoditas sumber daya alam mentah sebagai basis pendulang devisa. Tidak berkembangnya produksi nasional menyebabkan Indonesia bergantung pada impor dan rentan terhadap krisis ekonomi global. Ketergantungan ini semakin diperburuk oleh liberalisasi perdagangan dan investasi, termasuk utang luar negeri.

Pasca Covid19, Pemerintah Indonesia memperoleh momentum yaitu meningkatnya tren global terkait transisi hijau yang membuat tingginya permintaan mineral mentah penting. Untuk itu, transformasi ekonomi diarahkan pada pembangunan industry hilir sektor mineral, khususnya nikel, yang diklaim dapat berkontribusi pada agenda pembangunan ekonomi rendah karbon, salah satunya produksi baterai untuk kendaraan listrik. Situasi ini dijadikan titik balik penting bagi sebagian besar negara berkembang di beberapa kawasan, termasuk Indonesia, untuk meninjau kembali strategi diversifikasi ekonomi dan mendorong lompatan besar untuk bisa unggul dalam memainkan peran dalam rantai pasok

2) <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/3919/undang-undang-nomor-59-tahun-2024>

3) *Middle income trap* adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

4) *Kondisi dimana industri tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian suatu negara atau dengan kata lain kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan.*

5) https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_2_Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia%20Emas_2045.pdf

global. Kekayaan cadangan nikel terbesar, dan mineral lainnya seperti tembaga, dan timah⁶ akan membuat agenda Hilirisasi menjadi primadona utama. Cadangan Nikel Indonesia tersebar di Pulau Sulawesi dengan 50% cadangan Nasional, Maluku Utara sebanyak 39% dan Papua.⁷

Tentu, skenario pembangunan ini bisa menjadi berkah maupun musibah⁸. Penataan sumberdaya menjadi hal penting sehingga pengalaman sebelumnya pada komoditas minyak mentah tidak berulang⁹. Upaya pemerintah hingga saat ini dapat dipahami ingin menghasilkan sebuah keuntungan dengan menyiapkan segala halnya di dalam negeri. Memanfaatkan momentum, kapasitas sumber daya dan ketergantungan akan investasi membuat pemerintah sulit menghindari lahirnya kebijakan-kebijakan yang cenderung mengorbankan rakyat dalam rangka mengundang investasi. Hal ini seperti yang dapat dipahami juga pada langkah pemerintah menerobos proses pembuatan hukum dalam pengesahan UU Cipta Kerja yang tidak demokratis. Sejak lama, era pemerintah berganti, kemampuan menumbuhkan ekonomi yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak tidak juga kunjung terwujud. Pembangunan industri SDA pada era Orde Lama seperti mineral, karet, tebu dan lainnya masih banyak dimiliki oleh asing dimana transisi industri nasional tidak berjalan mulus. Narasi nasionalisme pembangunan yang diusung pada rezim Jokowi dan Prabowo-Gibran. juga tidak mengubah struktur kepemilikan dan pengelolaan di bidang pertambangan, pertanian hingga pangan dan masih condong melayani kepentingan asing. Bahkan, pendekatan nasionalisme populis hingga hari ini juga tidak menghapus praktek perburuan rente para konglomerat nasional yang dibekingi oleh para elit penguasa yang duduk di jajaran eksekutif dan legislatif. Jebakan pertumbuhan stagnan masih dialami Indonesia. Ekonomi Indonesia

berpotensi semakin terikat pada pasar bebas jika melihat perencanaan industrialisasi yang masih menitikberatkan pada orientasi ekspor yang melayani kepentingan korporasi multinasional. Terutama jika melihat arah industri tidak mempertimbangkan pembangunan industri dasar dan perusahaan pelayanan umum dan jasa dalam sektor publik (pendidikan dan kesehatan).

Pertanyaannya kemudian apakah hilirisasi yang dikampanyekan oleh negara kepada rakyat akan benar-benar terjadi secara berkeadilan sosial? lalu apakah bisa dipastikan rakyat akan menikmati hasil hilirisasi yang dilakukan oleh negara? Untuk itu, Framing Paper ini disusun untuk menjadi alas berpikir dalam upaya untuk mengkritisi kebijakan pembangunan ekonomi dibawah Rezim Prabowo-Gibran. Framing Paper ini merupakan sebuah dokumen tumbuh yang menjadi basis awalan untuk mendorong putaran diskusi secara massif dan intensif dalam Gerakan buruh untuk menyusun rekomendasi dan tuntutan perubahan yang lebih detail dan progresif sebagai konsolidasi agenda kolektif Gerakan buruh di Indonesia. Pada akhirnya Gerakan buruh dapat membangun posisi politik terkait agenda transformasi ekonomi Indonesia dibawah Rezim Prabowo-Gibran.

II. Kritik Pada Hilirisasi

Pertumbuhan Pasar Baru dan Eksploitasi Alam Tanpa Batas

Krisis iklim yang terjadi merupakan akumulasi dampak yang ditimbulkan dari model produksi berlebih sistem kapitalisme sejak awal revolusi industri yang memaksakan reorganisasi global dalam hal tenaga kerja, produksi, ekstraksi sumber daya alam, pasar, dan konsumsi, khususnya dengan cara-cara kolonial di negara selatan, dalam rangka mentransfer kekayaan dan keuntungan ke negara utara¹⁰. Akan tetapi,

6) <https://stainless-steel-world.net/an-overview-of-world-nickel-resources/>

7) Buku III RPJMN 2014-2019

8) <https://www.csis.or.id/publication/kebijakan-hilirisasi-sumber-daya-alam-lanjut-atau-berubah/>

9) A.Prasetyantoko, Aloys Deno Hervino, 2011 *Indonesia dalam mata rantai perdagangan dunia*. Jakarta:IGJ

10) *Baca lebih lanjut mengenai hubungan krisis iklim, ketimpangan, dan kolonialisasi di sini: <https://www.tni.org/en/publication/from-crisis-to-transformation> (tersedia juga dalam bahasa Indonesia)*



KEMNAKER RI





desakan dekarbonisasi akibat krisis iklim, pada sisi lain, telah mendorong hilirisasi sektor mineral untuk transisi energi kearah pendalaman system akumulasi kapitalisme. Laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) menekankan syarat percepatan transisi energi akan dapat dilakukan dengan meningkatkan sisi penawaran dan permintaan atas perubahan teknologi energi terbarukan di dunia⁽¹¹⁾, seperti Solar PV, turbin angin, dan baterai untuk kendaraan listrik.

Hal ini akan membutuhkan input ekstraksi mineral enam kali lebih banyak pada tahun 2040 daripada hari ini⁽¹²⁾ dan mendorong nilai pasar mineral transisi secara global menjadi lebih dari US\$400 miliar⁽¹³⁾. Hal ini membuat peran dan keterlibatan dalam rantai pasok industri energi menjadi pilihan yang menjanjikan keuntungan secara ekonomi. Agenda Green New Deal telah membuka ruang pertumbuhan ekonomi global baru yang kembali mendorong ekspansi investasi dan perdagangan dalam energi terbarukan dan teknologi hijau yang diklaim dapat mengatasi krisis iklim dan berujung pada solusi palsu. Data International Energy Agency (IEA) mengenai Battery Outlook 2024 menyebutkan Investasi global dalam baterai EV telah melonjak delapan

kali lipat sejak tahun 2018 dan lima kali lipat untuk penyimpanan baterai, meningkat menjadi total USD 150 miliar pada tahun 2023, dan sekitar tiga perempat bagiannya digunakan untuk baterai EV, dengan China, Eropa, dan Amerika Serikat bersama-sama menyumbang lebih dari 90% dari total investasi tersebut.⁽¹⁴⁾ Baterai juga diklaim menjadi komoditas penting untuk mencapai komitmen yang dibuat oleh hampir 200 negara di COP28 pada tahun 2023. Lebih lanjut dari data tersebut disebutkan penjualan EV meningkat dengan cepat, dengan permintaan baterai EV meningkat tujuh kali lipat pada tahun 2030 dan menggantikan kebutuhan lebih dari 8 juta barel minyak per hari.

Sebagai negara yang kaya akan Nikel, tembaga, dan mineral lainnya, Pemerintah akan mengambil manfaat dan keuntungan besar. Hilirisasi mineral mentah telah diarahkan untuk memproduksi baterai untuk kendaraan listrik dan penyimpanan energi, termasuk memproduksi Solar Panel, tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi pemenuhan pasar global.

Mengacu pada wawancara Deputy Menteri maritim dan Investasi, Eksploitasi bahan tambang ini akan dilakukan sebesar-besar serta secepat-cepatnya, yaitu dengan melakukannya dalam 20 tahun dari situasi normal antara 30-40 tahun⁽¹⁵⁾. Permintaan akan produksi baterai untuk kendaraan listrik akan berdampak pada peningkatan permintaan dan ekstraksi mineral seperti nikel, cobalt, dan lithium, sementara hingga saat ini pemanfaatan pengolahan daur ulangnya masih belum menjadi prioritas. Hingga 2040 nikel dan kobalt akan mengalami peningkatan permintaan 60-70% dan hampir 90% untuk litium, termasuk grafit mungkin akan mengalami permintaan 6 hingga 30 kali lebih tinggi daripada saat ini, tergantung pada

11) 'Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050', n.d.

12) "The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – Analysis", IEA, accessed 14 March 2023, <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>.

13) <https://www.unep.org/news-and-stories/story/what-are-energy-transition-minerals-and-how-can-they-unlock-clean-energy-age>

14) <https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/status-of-battery-demand-and-supply>

15) Wawancara Sptian Hario Seta dalam channel youtube Rheinald Khasali, *Serang Balik! Dibelat Tangan Kahan Luhut Sampe Ditahan Elon Musk* | #IntrigueRK, 23 Juli 2023.

arah evolusi kimia baterai¹⁶. Ekstraksi mineral berlebih untuk memenuhi kebutuhan pasar transisi energi, khususnya kendaraan listrik, jauh dari kepentingan langsung rakyat dan berdampak pada keberlanjutan hidupnya, termasuk generasi yang akan datang.

Privatisasi Sektor Energi Hijau

Sangat disadari bahwa hilirisasi industri membutuhkan jumlah energi lebih besar. Dominasi energi yang bersumber dari bahan bakar fosil dipercaya akan jauh dari kata berkelanjutan. Untuk itu, agenda hilirisasi kerap dikombinasikan dengan pemassifan agenda transisi energi terbarukan yang mendorong kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur energi terbarukan. Untuk mengakselerasi variable energi terbarukan dan pengembangan kapasitas sebesar 40,5 GW, Indonesia membutuhkan biaya hingga US\$ 25,7 Miliar pada tahun 2030¹⁷.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah memuluskan model pembiayaan berbasis utang, baik dalam bentuk pinjaman lunak maupun pinjaman komersial, yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran akan beban pendanaan terhadap ruang fiskal Indonesia dan kerap mensyaratkan penyesuaian struktur kebijakan Indonesia yang membuka agenda privatisasi sector energi yang hanya menguntungkan korporasi¹⁸. Privatisasi dilakukan dengan membuka ruang bagi Produsen Listrik Independen (Independent Power Producers/IPPs) untuk menikmati keuntungan melalui perjanjian pembelian listrik jangka panjang (PPAs) dengan PLN dan/atau pemerintah Indonesia dibawah skema *take or pay* berdasarkan nilai keekonomian menggunakan dana subsidi. Agenda transisi hijau juga telah dibajak oleh kepentingan Korporasi Multinasional dengan

cara melobi DPR RI dan Pemerintah Indonesia agar ketentuan privatisasi di sektor energi terbarukan dimasukkan melalui mekanisme *Power Wheeling* dan menjadi satu-satunya isu krusial yang muncul dalam pembahasan rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan yang saat ini tengah dibahas¹⁹. *Power Wheeling* adalah mekanisme berbagi jaringan tenaga listrik baik oleh PLN maupun pihak swasta dengan mekanisme sewa atau bayar (atau disebut juga pemanfaatan bersama jaringan transmisi/PBJT). Padahal, menurut penelusuran TEMPO²⁰, proposal *Power Wheeling* merupakan agenda yang diusulkan oleh RE100 melalui lobi-lobi kepada pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan meningkatkan investasi di sektor ini di Indonesia. Dalam artikelnya, TEMPO menyebutkan RE100 merupakan lembaga yang diinisiasi oleh 430 perusahaan internasional yang berkomitmen untuk menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan pada tahun 2050, dan di Indonesia sendiri terdapat 120 perusahaan yang beroperasi seperti Nike, Microsoft, Panasonic, Google, Apple, dan Unilever.

Tentunya, ketentuan privatisasi ini telah merugikan keuangan negara dan berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap tarif listrik yang terjangkau, serta menghambat mewujudkan transisi energi berkeadilan.

'Wajah Baru' Kolonialisme

Agenda 'Green New Deal' di negara utara telah mendorong ekspansi bisnis energi terbarukan dan teknologi hijau untuk krisis iklim. Dalam rangka menjawab kebutuhan pasar energi hijau, perlu dilihat bahwa ketersediaan mineral penting, dan produk olahan turunannya, di dunia sangat terbatas dan hanya terkonsentrasi pada 1-2 negara saja, dimana sebagian besar berada di

16) <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions/mineral-requirements-for-clean-energy-transitions>

17) JETP Indonesia, 'CIPP', accessed 18 September 2024, <https://jetp-id.org/cipp>.

18) <https://keadilanekonomi.net/2024/09/07/melawan-kolonialisme-hijaureposisi-geo-strategis-dunia-selatan-untuk-transisi-yang-adil/>

19) <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/172407/power-wheeling-monopoli-listrik-pln>

20) <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/172393/power-wheeling-listrik>

negara-negara selatan seperti nikel di Indonesia. Akibatnya komoditas mineral hari ini menjadi komoditas strategis dan menjadi alat kompetisi pengamanan rantai pasok yang mempengaruhi perkembangan geopolitik global dalam rangka mempertahankan dominasinya terhadap negara-negara lain di dunia.

Namun, kepentingan ini kembali melanggengkan bentuk kolonialisme di negara selatan untuk memastikan dominasi pembangunan ekonomi hijau negara utara atau disebut sebagai bentuk kolonialisme hijau. Kolonialisme hijau sendiri menggambarkan bagaimana perpanjangan hubungan kolonial perampasan dan pendudukan (termasuk dehumanisasi) ke era energi hijau terbarukan yang mencakup ongkos sosial lingkungan dari negara dan masyarakat yang terpinggirkan, demi memprioritaskan kebutuhan energi suatu wilayah di atas wilayah lainnya. Tentunya, Kekuatan kolonial menempatkan negara selatan hanya sebagai pemasok bahan mentah dan buruh murah serta menjadi pasar bagi industri di utara yang dikontrol dengan aturan liberalisasi dan jebakan utang⁽²¹⁾. Peran ini dipaksakan melalui praktik-praktik pendudukan, penguasaan, perampasan dan eksploitasi sebagai praktik kolonialisme yang proses penaklukannya dilakukan melalui utang, perdagangan bebas, Program Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Programmes/SAP*) yang dipaksakan oleh Lembaga Keuangan Internasional (IFI), dan lain-lain⁽²²⁾.

Misalnya, pertarungan perebutan penguasaan atas akses energi dan mineral penting yang dibutuhkan untuk transisi ekonomi digital dan hijau menjadi kunci dari memanasnya pertarungan global antara Negara barat yang diwakili oleh G7⁽²³⁾ dengan China. Perjanjian Perdagangan dan Investasi Internasional telah menjadi alat untuk mengubah permainan (*Game Changer*) melalui desain ulang pengaturan standar aturan perdagangan global



dan tata ulang rantai pasok global yang mengarah kepada *Friend-Shoring*.

Sejak 2021, pertemuan G7 sangat intensif membahas isu mengenai menguatnya China sehingga berupaya memperkuat instrumen perdagangan dan investasi internasional untuk menjamin kepastian agar G7 mendapatkan akses terhadap sumber daya mineral di negara-negara selatan. Kesepakatan G7 mendorong intensifikasi proses reformasi di WTO, ekspansi kerjasama perdagangan secara bilateral dan regional yang hendak membuka liberalisasi rantai pasok mineral mentah tanpa adanya hambatan perdagangan apapun, termasuk larangan ekspor mineral mentah, dan privatisasi sector energi dalam ekspansi pembangunan infrastruktur energi hijau⁽²⁴⁾.

Beberapa inisiatif yang didorong oleh negara-negara G7 seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa seperti US Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), EU Critical Raw Materials Act (CRMA), dan US Mineral Security Partnerships (MSP). Bahkan, negara industri maju juga membuat ketergantungan akan teknologi dan investasi bagi negara selatan-selatan. sementara inovasi teknologi hijau didominasi oleh negara industri maju dan kepentingannya telah dikunci dengan

21) Miriam Lang, Breno Bringle, and Mary Ann Manahan <https://doi.org/10.2307/jj.12865310.5>

22) <https://zeitschrift-luxemburg.de/artikel/dismantling-green-colonialism-towards-a-just-transition-in-north-africa/>

23) G7 adalah forum politik antar pemerintah yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat; sebagai tambahan, Uni Eropa adalah "anggota yang tidak dihitung".

24) '20220915-G7-Trade-Ministers-Statement-Neuhardenberg-15-September-2022.Pdf', n.d.

aturan perlindungan hak kekayaan intelektual yang diatur di dalam WTO melalui TRIPS atau perjanjian perdagangan bilateral atau regional di dalam ketentuan HAKI. Misalnya, reformasi WTO menjadi upaya negara G7 untuk menghalangi negara selatan untuk membangun dan memperkuat industrinya melalui pelemahan mekanisme perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment), menghambat TRIPS Waiver untuk teknologi hijau, dan larangan persyaratan penggunaan konten lokal. Kasus gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah juga telah menjadi bukti upaya mempertahankan model kolonialisme di negara selatan sebagai pemasok bahan mentah untuk kepentingan negara maju.

Tentunya, dengan posisi tawar yang lemah, Negara-negara di belahan dunia Selatan, termasuk Indonesia, sebagai produsen mineral terbesar di dunia, kembali terjebak dalam ketegangan politik global di antara negara-negara kuat dan pada sisi lain memiliki keharusan politik untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya. Pada akhirnya, praktek kolonialisme melalui rezim standar aturan global Kembali memperkuat posisi sub-ordinasi negara selatan yang terus bergantung secara ekonomi dan politik pada negara industri maju. Pengikatan Indonesia pada perjanjian perdagangan dan investasi internasional akan berdampak pada proses deregulasi di level nasional yang didesak untuk diharmonisasi dengan komitmen internasional.

Nasionalisme & Pembajakan Konstitusi

Dalam rangka memfasilitasi pemodal asing sebagai dampak dari praktik kolonial, demi mengundang investasi masuk ke Indonesia, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini telah menderegulasi banyak undang-undang dalam

rangka mempermudah perizinan investasi, tidak hanya dalam konteks kemudahan izin usaha, tetapi juga izin untuk mendapatkan akses kepada lahan, sumber daya alam, termasuk memastikan aturan tenaga kerja dapat menekan biaya produksi. Pada akhirnya, proses deregulasi hanya akan Kembali memfasilitasi kepentingan pemodal asing dan bukan kepentingan rakyat.

Dengan dalih tidak lagi ingin menjadi pengeksport bahan mentah, Pemerintah hendak melakukan proses hilirisasi sumber daya alam, khususnya terhadap mineral mentah, agar memiliki nilai tambah ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan kewajiban pengolahan dalam negeri. Bahkan tidak berhenti disitu, Pemerintah juga ingin memastikan bahwa sektor strategis ini tidak lagi didominasi oleh kepemilikan asing dengan proses nasionalisasi melalui divestasi saham perusahaan tambang asing.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk membangun industrialisasi. Pemerintah mengklaim bahwa hal ini merupakan pelaksanaan dari Mandat Konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebut kekayaan sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, klaim ini pada akhirnya hanya mempertahankan model subordinasi ketergantungan Indonesia pada mekanisme pasar global. Agenda ini kerap disebut dengan nasionalisme sumber daya.

Nasionalisme sumber daya adalah sebuah istilah yang menggambarkan cara di mana negara, melalui aktor-aktor pemerintah, mencoba untuk mengekstraksi lebih banyak nilai dari dan menggunakan lebih banyak kepemilikan atas sumber daya alam yang mereka miliki²⁶. Dalam prakteknya, pendekatan nasionalisme sumberdaya yang mengarah pada negara pembangunan kerap

25) Briefing Artikel Koalisi MKE: Melawan Kolonialisme Hijau: Reposisi Geo-Strategis Dunia Selatan untuk Transisi yang Adil diunduh dari <https://hints.id/2024/09/melawan-kolonialisme-hijau-reposisi-geo-strategis-dunia-selatan-untuktransisi-yang-adil/>

26) Eve Warburton, '6. Nationalism, Developmentalism and Politics in Indonesia's Mining Sector: Globalisation, Nationalism and Sovereignty', in *Indonesia in the New World*, 2018, 90–108, <https://doi.org/10.1355/9789814818230-011>.

diusung oleh elit politik borjuasi yang membentuk kelas nasional antara kapitalis dan tekno-birokrat dalam mempertahankan rezim kebijakan ekonomi liberalnya²⁷. Ini kembali menguatkan praktek perburuan rente oleh kepentingan oligarki, yang juga diperburuk dengan agenda privatisasi BUMN di Indonesia. Pembangunan yang dipimpin negara (*state-led development*) pada sisi lain memiliki resiko memunculkan model baru kolonialisme. Hal yang dapat menciptakan jenis ekstraktivisme baru, atau yang dikenal sebagai neo-ekstraktivisme karena mengutamakan industri ekstraktif sebagai landasan utama kebijakan pembangunan²⁸.

Hilirisasi dan Pekerjaan Hijau Melemahkan Perlindungan Hak Buruh

Peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan telah diklaim dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dari investasi teknologi hijau, produk dan jasa hijau, dan infrastruktur hijau baru. ILO memperkirakan akan tercipta 60 juta lapangan kerja baru dari agenda transisi energi²⁹. Di Indonesia, dengan menggunakan scenario investasi JETP dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan 2023³⁰, terdapat potensi pembangunan kapasitas pembangkitan energi terbarukan tambahan sebesar 52,2 GW energi terbarukan serta infrastruktur transmisi senilai sekitar US\$19,7 miliar, yang akan menghasilkan sekitar 383.000 pekerjaan antara tahun 2023-30. Hal ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan di pembangkit listrik energi terbarukan dan konstruksi saluran transmisi, tetapi juga disektor non-energi seperti industri manufaktur yang akan diuntungkan dari peningkatan permintaan bahan dan produk untuk membangun komponen utama pembangkit listrik dan transmisi seperti panel surya dan battery energy storage. Termasuk industry manufaktur lainnya yang akan diuntungkan dari penggunaan energi hijau dalam produksinya untuk memenuhi

standar produk hijau dan berkelanjutan di pasar ekspor, serta sector keuangan hijau baru.

Akan tetapi, perlakuan pada buruh atas hadirnya industri hijau baru di Indonesia identik dengan agenda industrialisasi pada sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Peran pemerintahan Hindia Belanda menguasai sumber daya alam seperti rempah, tanaman dan lainnya untuk dijual ke pasar global, namun menutup mata pada nasib buruh. Buruh bekerja pada masa kolonialisme di industri sektor SDA seperti perkebunan tebu, minyak, tambang, kain dan lainnya. Ketimpangan kondisi ekonomi; upah murah, jam kerja panjang, phk dan lainnya masih sama hingga saat ini. Ketidakadilan itu membuat buruh membentuk serikat, melakukan aksi-aksi demonstrasi, pemogokan-pemogokan kota dan daerah, hingga timbulnya kesadaran politik kaum buruh juga rakyat dan persatuan politik.

Saat ini setelah 79 tahun merdeka, kondisi kaum buruh semakin diperburuk atas disahkannya UU Cipta Kerja No.6 /2023. Keberadaan UU Cipta Kerja merupakan upaya deregulasi puluhan undang-undang yang dianggap sebagai penghambat investasi sehingga disebut sebagai Omnibus Law. Oleh karena itu, dari sebelas klaster yang diatur memberikan jaminan keuntungan pada investor, termuat berbagai ketentuan untuk memfasilitasi akses terhadap izin usaha bagi investor asing, termasuk izin untuk mengakses sumber daya alam dan sewa tanah, serta memastikan jaminan tenaga kerja yang efisien.

Muatan pasal dalam UU Cipta Kerja tidak mendukung kesejahteraan kaum buruh. Kaum buruh menjadi rentan dan tidak dapat ketidakpastian kerja karena aturan menekankan pada "easy hiring-easy firing" atau mudah dipekerjakan dan mudah dipecat. Ketentuan kontrak durasinya semakin diperpanjang dari 1-2

27) Bresser-Pereira.

28) Catatan Serial Diskusi MKE: "Melawan Kolonialisme Hijau: Reposisi Geostrategis Dunia Selatan untuk Transisi yang Adil", Juli 2024. Diunduh dari <https://hints.id/2024/09/melawan-kolonialisme-hijau-reposisi-geo-strategis-dunia-selatan-untuktransisi-yang-adil/>

29) <https://www.ilo.org/publications/green-jobs-progress-report-2014-2015>

30) <https://jetp-id.org/cipp>

tahun menjadi 5 tahun atau lebih. Mendegradasi kesejahteraan kaum buruh seperti penghilangan upah sektoral dan batas minimum kenaikan upah tak lebih dari 0,1 -0,3 % berdasarkan PP 51 tahun 2023, dan menurunkan batasan mendapatkan hak pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah. Faktanya, UU cipta kerja tidak meningkatkan kesejahteraan, maupun secara signifikan menciptakan lapangan kerja layak. Banyak masalah yang terjadi karena aturan berpihak pada jaminan keuntungan dan keleluasaan investor ketimbang kesejahteraan buruh. Faktanya, hilirisasi di industri nikel memang tidak sejalan dengan agenda perlindungan buruh yang kerap mempraktekkan perbudakan modern. Banyak pelanggaran hak-hak buruh kerap terjadi. Misalnya, alih-daya pekerjaan semakin massif dilakukan yang berujung pada rendahnya nilai tawar buruh. Hal ini seperti yang terjadi di IWIP dimana perusahaan vendor/pemasok tenaga kerja 'memegang' nasib para buruh. Akibatnya, beberapa buruh yang memiliki aspirasi juga kesulitan membuat serikat untuk menjadi alat bernegosiasi. Kerap sekali terjadi intimidasi kepada buruh yang secara independen ingin membuat serikat, bahkan mereka diintimidasi dengan pemutusan kontrak oleh perusahaan vendor. Bahkan, upaya pemberangusan serikat juga secara struktural dilakukan oleh dinas tenaga kerja dengan mencabut atau tidak mengabulkan pencatatan serikat.

Lebih lanjut, tindakan diskriminasi juga terjadi pada para buruh lokal di kawasan industri nikel yang mendapatkan pembayaran upah dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sedangkan tenaga kerja asing diantaranya mendapatkan upah berbeda diatas UMK. Hubungan kerja tetap tak berlaku bagi seluruh buruh yang bekerja di sektor ini. Jam kerja panjang dan tidak dilaksanakan K3 menciptakan kecelakaan kerja pada wilayah tambang dan smelter merenggut puluhan nyawa kaum buruh. Banyaknya masalah perburuhan yang terjadi dalam hilirisasi mineral ini tidak kunjung menjadi prioritas pemerintah untuk menegakan hukum terhadap perusahaan yang

melanggar. Faktanya pengawasan pemerintah di daerah masih sangat minim sehingga banyak perusahaan yang dengan sengaja mencari cara menghindari pemenuhan kewajibannya kepada buruh. Pengawasan ketenagakerjaan di level provinsi gagal memastikan kepatuhan perusahaan pada ketentuan aturan pemerintah sering merugikan buruh. Penegakan hukum atas perlindungan hak buruh sangat tumpul dan agenda pengawasan pemerintah yang dilakukan oleh dinas ketenagakerjaan menjadi sangat tidak efektif akibat tekanan dari pihak perusahaan.

Tentunya dapat kita simpulkan bahwa agenda hilirisasi dan transisi energi yang terjadi hari ini tidak menimbulkan perubahan kualitas dan kuantitas kehidupan kaum buruh dan rakyat secara langsung, khususnya melalui agenda pekerjaan hijau. Penciptaan lapangan pekerjaan saja tidak cukup jika tidak dibarengi oleh penciptaan kualitas hidup dan perlindungan hak buruh secara maksimal. Bila memperhatikan bahwa perusahaan dan investasi lebih mendapatkan keuntungan, maka negara justru terlihat lebih meletakkan posisinya untuk melayani oligarki dan tidak menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

Perencanaan Hilirisasi tidak demokratis

Kekuasaan negara yang Kapitalistik telah melahirkan kebijakan hilirisasi yang direncanakan secara tidak demokratis. Sejak proses pembuatan hingga manfaatnya bukan untuk kebutuhan rakyat secara menyeluruh⁽³¹⁾. Dalam pelaksanaan pembuatan legislasi sendiri tidak jarang Isu KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) kerap masih melekat dalam proses yang seharusnya demokratis dan transparan tersebut.

Di lain sisi, Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi partai-partai sarat akan pengaruh kepentingan pengusaha dan bisnis. DPR periode 2019-2024 terdiri dari 575 orang dimana 262 orang adalah pengusaha dengan 63% nya adalah pebisnis proyek APBN (Tempo :2019)⁽³²⁾. Komposisi ini

31) CSIS <https://www.csis.or.id/publication/kebijakan-hilirisasi-sumber-daya-alam-lanjut-atau-berubah/>

semakin menunjukkan besarnya kepentingan pemodal dalam lembaga aturan dan regulasi. Lahirnya aturan dan regulasi dengan insentif yang lebih besar terhadap pengusaha menjadi sangat dimungkinkan. Fakta ekonomi dan fakta politik yang menghasilkan kebijakan seperti UU Cipta kerja sarat atas kepentingan investasi dan lapangan bagi korupsi. Kebijakan dibentuk tanpa partisipasi publik secara nyata. Pembuatan kebijakan berasaskan sistem politik demokrasi liberal dan prosedural menyingkirkan aspirasi rakyat terutama kaum buruh. Pada pembentukan UU Cipta Kerja, keterlibatan organisasi rakyat kerap hanya bagi kelompok pro pemerintah dan tidak bagi pada kelompok masyarakat yang kritis.

Klaim proses demokrasi yang berjalan pada proses legislasi seperti klaim atas mekanisme pembuatan Rencana pembangunan melalui proses Musyawarah bertingkat (musrenbangdes sampai Musrenbang tingkat nasional) menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, hingga rencana menengah nasional dan daerah. Masalahnya kerap kali partisipasi dalam proses tersebut tidak bermakna, bahkan gagal (Novita:192)³³. Pada skema otonomi tersebut kerap bukan menyerap aspirasi, tetapi semacam sosialisasi program-program unggulan pemerintah pusat (Core 2017)³⁴. Sehingga aspirasi nyata dari publik hanya formalitas saja.

Hubungan antara tokoh dan elit ekonomi-politik membuat kebijakan untuk mengatasi masalah berbasis ekonomi dengan keputusan yang ugal-ugalan. Jika belajar dari pengalaman Booming minyak tahun 1973-1982, keputusan atas kebijakan industrialisasi di isi oleh narasi nasionalis dan teknokrat liberal³⁵, hal ini ditambah dengan budaya korupsi. UU Minerba dan UU Cipta Kerja merupakan contoh bagaimana peluang bisnis memaksa perubahan aturan, sehingga hilirisasi dengan banyaknya kebijakan tidak lahir dari sebuah proses yang menghormati kedaulatan rakyat.

Persoalan Korupsi dan perampasan hak rakyat (tanah, air dan akses hidup) tidak diantisipasi sejak dini. Mampetnya prinsip keterbukaan dan transparansi menghadirkan korupsi. Di Maluku Utara, Gubernurnya ditangkap kasus korupsi bahkan setelah diingatkan oleh presiden Jokowi untuk berhati-hati menata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia itu. Masalah selain teknis, masalah sosial dan hukum muncul dari proses pembangunan industri ini menjadi hambatan berikutnya dalam pembangunan Hilirisasi SDA di Indonesia selama ini.

Proses tidak demokratis memperlihatkan kerancuan hukum pada kebijakan yang mengatur hilirisasi. UU Cipta Kerja menjadi contohnya. Putusan MK No.91/2020 yang kabur dipakai oleh DPR yang mengubah UU pembentukan peraturan perundang-undangan agar bisa menyesuaikan materi dengan kondisi UU Cipta kerja. Menyelewengkan tafsir MK untuk mencapai kepentingan bisnis hanya menguntungkan Investor dan pengusaha namun yang dirugikan hampir kebanyakan rakyat Indonesia sebagai pekerja, dan petani di desa.

Tanpa keterbukaan, Aturan Cipta Kerja yang sempat ditangguhkan MK akibat dari perencanaan yang tergesa-gesa dan ceroboh digunakan menjadi landasan aturan hilirisasi. Tidak cukup sampai disitu, pada akhir tahun 2022 pemerintah Jokowi mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2022 untuk mengatasi putusan MK. Pembuatan aturan yang serampangan ini pada akhirnya menciptakan persoalan pada penegakan hukum, konflik sosial dan masalah struktural dalam perekonomian.

III. Posisi Kita

Dekolonisasi Struktur Ekonomi dan politik

Dekarbonisasi tidak dapat dilakukan tanpa dekolonisasi³⁶. Pertarungan geopolitik global

32) <https://data.tempo.co/data/494/para-pengusaha-yang-duduk-dikursi-dpr>

33) Jurnal Unair diakses di <https://e-journal.unair.ac.id/MKP/article/download/2752/2300>

34) diakses di <https://core.ac.uk/download/pdf/228641765.pdf>

35) Francisia Seda, 2014. *Petroleum Paradox: natural resources and development in Indonesia 1967-1997*. Jakarta: Penerbit UI/UI Press

harus menjadi momentum bagi negara-negara selatan untuk membebaskan diri dari tekanan kolonial yang selama ini menggunakan instrumen utang dan perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Semangat anti-kolonialisme Deklarasi Bandung dalam membangun gerakan non-blok dari perang imperialis harus dihidupkan kembali. Tiga kunci untuk mengakhiri kolonialisme yakni mendemokratisasi sistem politik internasional, membongkar struktur ekonomi neo-kolonial yang mempertajam ketergantungan, dan merombak sistem sosial dan budaya yang mempromosikan rasisme⁽³⁷⁾.

Untuk itu, dalam konteks hilirisasi sumber daya alam untuk transisi energi harus benar-benar disusun atas prinsip kedaulatan. Pilihan-pilihan terhadap sumber energi yang digunakan hendaknya tidak menciptakan bentuk ketergantungan baru untuk negara selatan baik berbasis fosil maupun non-fosil. Untuk itu, Hilirisasi Indonesia yang cenderung masih dikuasai dan menguntungkan kepentingan oligarki banyak akan kembali menjadi subordinasi sistem kapitalisme global.

Hilirisasi dengan mengikatkan Indonesia ke dalam puluhan liberalisasi perdagangan internasional, demi akses terhadap investasi dan pasar, termasuk pada program penyesuaian struktur utang demi pembangunan infrastruktur energi hijau, bukanlah semangat anti-penjajahan. Ini hanya kembali menduduki Indonesia pada penjajahan yang dilegitimasi dengan isu keberlanjutan. Untuk itu, hilirisasi untuk memutus ketergantungan ekonomi tidak cukup dilakukan hanya dengan membangun industri hilir tanpa melibatkan prinsip-prinsip anti-kolonialisme. Dekolonisasi standar aturan global perlu dilakukan dengan membangun model kerjasama tatanan ekonomi Selatan-Selatan yang baru. Perubahan struktural internasional juga harus berjalan seiring dengan perubahan struktural internal menuju model pembangunan non-kapitalis

dan model pembangunan yang setara⁽³⁸⁾.

Hilirisasi Di Bawah Kontrol Rakyat

Hilirisasi yang diletakkan pada mekanisme pasar dengan model dan hubungan produksi yang anarkis serta ekstraksi berlebih tentu bukanlah pilihan. Hal ini berpotensi untuk dikooptasi oleh kepentingan korporasi besar yang berusaha melanggengkan relasi kuasa yang ada terkait dengan konsentrasi kekuatan hegemonik yang melekat pada aspek kepemilikan, monopoli terhadap akses ke sumber energi dan bahan baku, termasuk kontrol terhadap teknologi penting yang dibutuhkan dalam transisi energi⁽³⁹⁾.

Agenda hilirisasi dan transisi energi yang dijawab dengan pendekatan pasar hanya akan memperdalam daya rusak bumi dan semakin melegitimasi kegagalan sistem yang ada. Hal ini telah mengorbankan banyak hal, baik bagi manusia maupun sistem kehidupan di planet. Oleh karena itu, kita membutuhkan agenda pembangunan ekonomi dan industri yang dibangun melalui kedaulatan kepada rakyat dengan membongkar struktur kekuatan kolonial dan neo-kolonial negara yang mendominasi



36) Fadhel Kaboub, dalam presentasinya di serial diskusi globalisasi yang diadakan oleh Koalisi MKE 26 Juli 2024

37) <https://thetricontinental.org/newsletterissue/bandung-global-south/>

38) <https://progressive.international/blueprint/e994437c-ce94-4980-99c1-470464cfbc15-proposals-for-unilateral-decolonization-and-economic-sovereignty/en>

39) 'Towards a Corporate or a People's Energy Transition? | Transnational Institute', 1 February 2023, <https://www.tni.org/en/publication/towards-a-corporate-or-a-peoples-energy-transition>.

tatanan ekonomi global saat ini. Karenanya pembangunan yang dilakukan seharusnya merupakan pembangunan berbasis pada proses demokratisasi rakyat dari bawah dalam mendorong agenda pembangunan berbasis pada kedaulatan ekonomi rakyat, baik dalam konteks kontrol terhadap kepemilikan, model produksi dan ekstraksi, distribusi, dan konsumsi. Tentunya, hal ini mensyaratkan kehadiran negara yang benar-benar demokratis dan seutuhnya menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan mandat kedaulatan rakyat. Pasal 33 UUD RI 1945 telah secara tegas memperkuat kedaulatan rakyat melalui penguasaan negara atas sumber daya ekonomi. Sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 33 UUD RI 1945⁴⁰, makna “Penguasaan oleh Negara” di dalam pasal tersebut merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, baik dalam konteks demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi, dimana rakyat diakui sebagai sumber, pemilik, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara⁴¹. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu mencakup juga makna kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga telah menafsirkan bahwa “Penguasaan Negara” sebagai mandat rakyat secara kolektif dalam Pasal 33 UUD RI 1945 diwujudkan dalam lima bentuk atau fungsi, yaitu menyusun/membuat kebijakan, melakukan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁴².

Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga telah merumuskan empat tolak ukur untuk menentukan apakah suatu bentuk hukum atau tindakan hukum bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 yaitu (1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (2)

tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat (3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan (4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dua rumusan tersebut diatas telah secara tegas memagari peran dan fungsi Negara yang dilaksanakan oleh para aparatur negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ini harus menjadi rujukan utama Negara dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonominya. Agenda hilirisasi yang dijalankan hari ini masih terkesan jauh dalam memenuhi empat tolak ukur mengenai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dikaitkan dengan lima bentuk dan fungsi negara. Banyak pertanyaan kritis yang bisa diajukan untuk mengukur keseriusan Pemerintah dan DPR RI untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dalam agenda hilirisasi industri disektor mineral mentah.

Misalnya saja, siapa yang lebih menikmati pemanfaatan sumber daya nikel Indonesia ketika pilihan hilirisasi nikel diarahkan untuk produksi baterai kendaraan listrik dalam rangka menjawab pemenuhan pasar global dan berorientasi ekspor? Seberapa jauh pengurusan dan pengaturan negara dapat menjamin pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat ketika pengelolaan industrinya lebih didominasi oleh kepentingan korporasi multinasional?

Hal ini juga mengajak lebih dalam pertanyaan selanjutnya yang mengarah pada penghormatan hak rakyat dan pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam. Misalnya, jika memang agenda hilirisasi ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas dan memberi manfaat untuk para pekerja, kenapa industrialisasi dijalankan dengan praktek buruh murah/perbudakan modern dan fleksibilitas yang dilegitimasi dengan undang-

40) *Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Judicial Review atas Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.*

41) Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Epistema Institute*, 2011, diunduh dari <https://www.neliti.com/publications/111506/perkembangan-konstitusionalitas-penguasaan-negara-atas-sumber-daya-alam-dalam-pu>

42) *Putusan MK tentang UU Migas* <https://bphn.go.id/data/documents/36-2012.pdf>

undang cipta kerja dalam rangka mengundang investasi asing menanamkan modalnya? Apalagi mengingat pengesahan undang-undang cipta kerja yang sangat dipaksakan dan dilegitimasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi puncak dari kontradiksi sistem demokrasi (politik dan ekonomi) yang mengesampingkan kedaulatan rakyat alih-alih memberikan karpet merah untuk investasi asing didukung oleh para elit-elit politik borjuasi nasional.

Termasuk misalnya pertanyaan atas kerusakan lingkungan dan perampasan hak rakyat atas wilayah adat untuk menjalankan agenda hilirisasi seperti yang dialami oleh suku Sawai di Halmahera Tengah yang telah kehilangan lahan untuk bertani, sungai dan udara tercemar, dan nelayan yang kesulitan menangkap ikan karena rusaknya ekosistem akibat kehadiran industri pengolahan nikel yang sangat massif.

Seberapa jauh negara mengatur pembatasan terhadap ekstraksi mineral dan melakukan pengawasan atas praktik bisnis korporasi yang merusak dan mencemari lingkungan? Bagaimana komitmen negara melakukan penghormatan terhadap hak rakyat yang secara turun-temurun telah memanfaatkan sumber daya alam ketika melakukan perencanaan pembangunan? Pengelolaan negara atas sumber daya alam juga menjadi isu kunci dalam memaknai kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Hal ini penting untuk mengkritisi peran dominan dari aktor korporasi multinasional swasta dalam agenda hilirisasi industri. Pada awal perumusan Pasal 33 UUD RI 1945, Mohammad Hatta menegaskan bahwa pasal tersebut harus dilaksanakan dengan sistem ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan yang demokratis yang menjamin tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana dalam sistem ekonomi tersebut kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang⁴³.

Akan tetapi, Amendemen UUD RI 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pasca reformasi

tahun 1998 telah mendesakkan semangat sistem ekonomi liberal melalui penambahan ayat ke-4 didalamnya yang menekankan kata “efisiensi berkeadilan”. Celaknya, Mahkamah Konstitusi kembali memperkuat semangat liberalisasi ekonomi melalui konstitusionalitas privatisasi di dalam makna “Penguasaan Negara”. Pada putusannya terhadap UU No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara melalui Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak.

Tafsir fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) juga dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah. Kepemilikan negara atas usaha dalam cabang produksi yang penting tersebut dapat berbentuk saham dan bersifat relatif dalam arti tidak mutlak harus 100% dikuasai oleh negara sepanjang tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atas penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan.

Pada bagian lain, desakan agenda privatisasi sektor publik penting oleh Bank Dunia dan IMF pada tahun 1998 pada akhirnya membuka ruang privatisasi BUMN yang memungkinkan masuknya kepemilikan saham swasta dalam usaha negara di sektor-sektor publik penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Model ini kembali membuka ruang penguatan pasar dalam struktur perekonomian negara dan mengembalikan aktivitas perekonomian kepada sektor swasta. Tentunya, hal ini membuka ruang untuk kembali mempertanyakan secara kritis tentang pengelolaan BUMN atas penguasaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk dalam hal ini mempertanyakan distribusi

43) Mubyarto, “Amandemen Pasal 33 UUD 1945 yang Dipaksakan”, diunduh dari <https://journal.uin.ac.id/Unisia/article/view/5327>

keuntungan dan pendapatan yang dapat ditransfer kepada negara untuk dikembalikan kepada rakyat. Serta sejauh mana pengaturan negara dapat membatasi praktek monopoli korporasi multinasional, khususnya ketika negara kerap ketergantungan dengan investasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan proses industrialisasi? Untuk itu, di tengah menguatnya arus neoliberalisme ekonomi dan kondisi demokrasi yang dikooptasi oleh kepentingan para elit penguasa yang berkolaborasi dengan kepentingan investor, rakyat memiliki legitimasi hak yang sangat kuat untuk mempertanyakan konstitusionalitas agenda pembangunan hilirisasi industri yang berbasis pada sumber daya alam yang memiliki dampak luas pada kehidupan rakyat. Maka tidak ada jalan lain bagi gerakan rakyat Indonesia selain merebut Kembali kedaulatan ke tangan rakyat dan mengembalikan mandate konstitusi ke bawah sistem negara yang jauh dari agenda ekonomi yang kapitalistik.

Pembangunan industrialisasi harus di bawah kontrol rakyat!

Konstitusi Indonesia yang bernafas anti penjajahan dan anti liberalisasi merupakan antitesa dari agenda kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, Mandat Konstitusi tetap menjadi alat yang sangat relevan untuk menantang kebijakan liberal yang dijalankan oleh Negara khususnya dalam mempertahankan kontrol rakyat atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi nasional. Mandat konstitusi, khususnya Pasal 33, tetap bisa menjadi alat advokasi yang efektif untuk memastikan kontrol rakyat melalui instrumen negara terhadap aspek kepemilikan, model produksi dan ekstraksi, distribusi, dan konsumsi, dalam pertarungan dan perebutan penguasaan sumber daya alam. Sehingga, negara berada dibawah kedaulatan rakyat dan memastikan jalannya sistem demokrasi ekonomi dan politik tetap berlangsung untuk mewujudkan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak dan bukan orang perseorangan. Termasuk didalamnya menjamin keberlanjutan dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang.

Demokrasi rakyat

Sebagai perwujudan 'dikuasai oleh negara' dan 'dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat', upaya untuk menjamin itu maka BUMN adalah alat bagi pemerintah dalam pemenuhan tujuan tersebut. Penguasaan oleh negara, secara sistem tata negara, memiliki kemampuan melakukan pengawasan atau kontrol melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan fungsi mereka. Walaupun fungsi DPR tersebut masih perlu mendapatkan penguatan dan juga pengawasan langsung oleh rakyat, tetapi penguasaan sumber daya alam melalui BUMN secara hukum atau konstitusi memberikan akses kepada rakyat untuk dapat melakukan kontrol. Hal tersebut dapat dilakukan baik pada proses pengelolaan, maupun pada proses pemanfaatan dan pendistribusian hasilnya.

Fungsi kontrol atau pengawasan ini merupakan tantangan utama dalam keseluruhan proses pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Untuk itu, pengawasan dan perbaikan atas fungsi pengawasan harus segera diperkuat. Fungsi pengawasan DPR harus dilakukan bersamaan dengan fungsi pengawasan terhadap aturan dan kinerja pemerintah dan pengelolaan BUMN. Peran masyarakat juga harus diperkuat dalam rangka melakukan pengawasan dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada kelompok masyarakat, setidaknya seperti organisasi atau federasi perburuhan, untuk melakukan pengawasan baik kepada BUMN, pemerintah maupun DPR.

Pada bagian yang paling ekstrim, rakyat harus dimungkinkan memberikan reaksi langsung apabila terjadi praktek-praktek manipulatif yang merugikan rakyat dan negara. Situasi demokrasi harus memberikan ruang tersebut seluas-luasnya. Hal tersebut dilakukan dengan menyadari bahwa praktik demokrasi liberal di Indonesia telah memberikan ruang demokrasi politik yang lebih sempit kepada rakyat ketimbang kepada kelompok pengusaha atau oligarki nasional, yang mendominasi ruang demokrasi politik berbiaya tinggi. Terhadap hal tersebut rakyat harus mendapatkan ruang demokrasi yang lebih luas, yaitu dalam rangka menjaga jaminan kesejahteraannya. Pada kesimpulannya, hilirisasi,

setidaknya pada sektor energi dan mineral, harus dilakukan sejalan dengan peningkatan pengawasan dan penghapusan praktek-praktek koruptif dan manipulasi lainnya, yang mencuri kesejahteraan rakyat.

Hilirisasi dan distribusi kesejahteraan

Industrialisasi atau hilirisasi yang dilakukan terhadap sumber daya alam, seperti pada pertambangan mineral bagi industri energi harus dapat menjamin terjadinya distribusi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Distribusi tersebut setidaknya perlu memperhitungkan: a). adanya pemasukan bagi negara secara optimal, yang dilakukan secara efektif dan terbebas dari praktik-praktik koruptif atau manipulatif.; b). Terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi kaum pekerja.; c). Memberikan dampak kesejahteraan dan jaminan perlindungan kehidupan bagi masyarakat sekitar atau yang terdampak pada proses industrialisasi yang dilakukan.

Konstitusi Indonesia lahir dari proses perjalanan sejarah yang panjang dan merupakan antitesa dari kapitalisme dan kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Terjaminnya pemasukan negara yang optimal melalui industrialisasi dan hilirisasi tambang dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi dan tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai apa yang diamanatkan konstitusi, khususnya pasal 33, yaitu sebagai bagian dari wujud pemenuhan 'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Optimalisasi pengelolaan yang efektif dapat dilakukan dengan mengembangkan industri sebaik-baiknya pemanfaatan tenaga kerja rakyat Indonesia dan memajukan penguasaan teknologi.

Unsur penting dalam menjamin efektifitas tersebut BUMN harus dibebaskan dari praktik-praktik koruptif dan manipulatif yang secara prinsip telah merugikan negara dan mengkhianati rakyat. Hal ini dilakukan termasuk juga dengan membebaskan BUMN terhadap pengaruh kekuasaan kelompok maupun perorangan yang semakin menjauhkan atau menghapus peran BUMN yang sesungguhnya. Perubahan dan perbaikan dalam memastikan tujuan ini harus segera dilakukan dan dijaga. Adanya penguasaan dan kontrol BUMN di bawah

kedaulatan rakyat, merupakan jalan bagi rakyat dalam melakukan kontrol baik secara ekonomi dan politik, baik secara langsung maupun melalui mekanisme hukum dan politik yang ada.

Terpenuhinya perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi kaum pekerja tidak terbatas hanya pada sistem pengupahan yang layak dan berkeadilan saja, melainkan juga perlindungan terhadap hak dan keselamatan para pekerja secara umum dan secara khusus pada industri hilirisasi pertambangan sumber energi. Praktek 'outsourcing pekerja' dalam bentuk dan atas nama apapun adalah praktek perbudakan dan bagian dari manipulasi pekerjaan, semua itu harus dihentikan dengan segera dan tuntas. Industrialisasi atau hilirisasi, secara khusus, harus dibebaskan dari praktek-praktek manipulasi pekerja maupun pekerjaan yang menghisap tenaga kerja.

Hilirisasi, khususnya pada sektor energi, umumnya dilakukan dari proses penambangan hingga industri proses, yang berarti sangat dekat dengan ekosistem dan komunitas hidup masyarakat. Memberikan dampak kesejahteraan dan jaminan perlindungan kehidupan bagi masyarakat di sekitar atau yang terdampak pada proses industrialisasi yang dilakukan dengan menghormati hak-hak rakyat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara atas dasar mandat kedaulatan rakyat. Termasuk didalamnya mengatur pembatasan terhadap ekstraksi mineral dan melakukan pengawasan atas praktik bisnis korporasi yang merusak dan mencemari lingkungan.

IV. Agenda Kaum Pekerja

Menghentikan agenda privatisasi & komodifikasi

Privatisasi yang secara masif dilakukan sejak tahun 1998 dibawah agenda dan asistensi International Monetary Fund (IMF), harus segera dihentikan dan sebaliknya dikembalikan sesuai dengan sistem tata kelola sesuai konstitusi. Kita menyadari bahwa konstitusi merupakan produk yang dihasilkan melalui semangat membebaskan Indonesia dari sistem dan

mekanisme di bawah dominasi kapitalisme dan kolonialisme. Liberalisasi ekonomi yang dilakukan IMF pada bagian lain telah semakin memperkuat ketergantungan negara seperti Indonesia terhadap negara-negara maju melalui utang, teknologi dan investasi. Kemandirian agenda pembangunan yang mengarah kepada kepentingan rakyat harus menjadi watak yang sesungguhnya pembangunan di Indonesia, khususnya pada program pembangunan industri nasional. Bilamana investasi dan kerjasama ekonomi harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan secara 'fair' dengan menjaga dan memperhatikan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemandirian ekonomi dan pembangunan pada akhirnya membutuhkan perubahan dan perbaikan struktur ekonomi, yang didasarkan pada prinsip anti penjajahan yang anti terhadap kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme yang menindas.

Tujuan pembangunan industri Indonesia diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan rakyat dan tidak terjebak pada praktek komodifikasi yang menyengsarakan rakyat. Komodifikasi disadari sebagai praktek

yang memanipulasi keterdesakan ekonomi dan kerakusan individual dalam bentuk pelayanan yang seharusnya menjadi bentuk pelayanan terhadap rakyat atas kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini maka reorientasi kebijakan industri harus didasari oleh prioritas pembangunan yang terencana secara demokratis.

Sejalan dengan pencapaian tujuan tersebut memperkuat kontrol dan kepemilikan rakyat di dalam pengelolaan BUMN termasuk membersihkan BUMN dari praktik koruptif sebagai tulang punggung industri dan hilirisasi Indonesia menjadi amat penting. Kelompok ekonomi dan bisnis swasta lainnya bisa ditempatkan sebagai kelompok pendukung yang menyokong peran dan fungsi BUMN. Pada bagian lain, fungsi dan peran koperasi menjadi sokoguru perekonomian kerakyatan, terlebih dalam era digital saat ini, sudah seharusnya mendapatkan dukungannya yang maksimal. Koperasi harus mendapatkan peran sebagai pendukung penting dan terhadap hal tersebut perlu dilakukan perubahan dan perbaikan.

Untuk itu berikut adalah agenda gerakan buruh untuk memastikan hilirisasi tidak mendorong





komodifikasi dan privatisasi:

1. Menggugat seluruh kebijakan liberalisasi ekonomi, khususnya di sektor sumber daya alam, yang dijalankan oleh Negara untuk mempertahankan kontrol rakyat atas penguasaan sumber daya alam dan ekonomi nasional berdasarkan mandat konstitusi.
2. Mendorong penghapusan praktik koruptif dari berbagai aspek penegakan hukum di Indonesia, khususnya di badan-badan BUMN.
3. Menjamin terjadinya distribusi manfaat pengelolaan sumber daya alam oleh negara melalui BUMN untuk seluas-luas kemakmuran rakyat.
4. Memastikan proses reorganisasi dan pembiayaan BUMN, termasuk pembentukan perusahaan holding, membuka ruang partisipasi dan kontrol rakyat melalui cara-cara demokratis.
5. Membangun model rantai produksi dan nilai industri turunan yang membuka ruang partisipasi ekonomi kolektif rakyat.

Perlindungan buruh dan Rakyat

Hilirisasi dibawah kontrol rakyat adalah kunci bagi agenda perlindungan buruh dan rakyat. Model kerjasama dan usaha yang dilakukan dalam

kerangka hilirisasi harus diatur melalui regulasi yang tegas, khususnya terhadap korporasi. Aspek penegakan hukum bagi pelanggaran perusahaan atas hak-hak buruh harus diperkuat. Pengusahaan industri hilirisasi tidak boleh hanya diperuntukan bagi kepentingan komodifikasi yang sangat kapitalistik dan dilakukan melalui mekanisme privatisasi, namun terdapat keharusan bahwa usaha tersebut merupakan suatu proses produksi yang produknya merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tanpa ekstraksi yang berlebihan. Harapannya secara nilai juga akan menjadi lebih terjangkau karena tahapan distribusinya tidak perlu lagi melewati alur yang panjang dan kompleks.

Perlindungan buruh dalam agenda hilirisasi di bawah kontrol rakyat harus menghapuskan Sistem kerja kontrak, outsourcing bahkan magang. Sebab dengan sistem kerja tersebut para buruh rentan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya Upah buruh juga perlu ditetapkan dengan didasarkan pada kebutuhan hidup yang layak. Dengan upah yang layak, buruh juga akan turut serta dalam menikmati hasil/ produk dari proses industrialisasi yang tentu hal tersebut akan berpengaruh pada meningkatnya perekonomian. Tak luput juga perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kerja, serta

jaminan sosial bagi buruh pun perlu diwujudkan demi terciptanya asas keadilan sebagai bagian dari pembangunan hilirisasi yang berada di bawah kontrol rakyat.

Program dan strategi untuk memastikan keseluruhan hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi atas penghapusan beberapa pasal dalam Undang-undang cipta kerja yang dilakukan melalui pembentukan dan diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Hak Buruh sebagai upaya konkret dalam memastikan keadilan dalam proses hilirisasi.

Pembangunan industrialisasi yang berkeadilan juga perlu menysasar pada konsep pengembangan sumber daya manusia lokal. Salah satu diantaranya adalah dengan dilakukannya transfer teknologi dan pengetahuan. Tenaga kerja lokal harus memiliki kemampuan menjalankan teknologi hilirisasi serta mendominasi penguasaan teknologi tersebut. Ini merupakan antitesis dari merebaknya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Untuk itu, berikut adalah agenda gerakan buruh dalam perlindungan hak-hak buruh dan rakyat:

1. Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya yang merugikan kepentingan buruh dan rakyat harus dibatalkan, segera membentuk Undang-undang Perlindungan Buruh dengan cara-cara yang demokratis dipimpin oleh rakyat.
2. Menghentikan praktek buruh murah, baik melalui sistem kerja yang fleksibel maupun pemberian standar upah murah.
3. Membangun mekanisme penegakan hukum yang efektif dan pemberian sanksi yang tegas

bagi perusahaan yang melanggar hak-hak buruh.

4. Buruh dan rakyat bersama-sama menggugat pembangunan hilirisasi yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan serta sumber-sumber kehidupan sesuai dengan Amanat Konstitusi.
5. Mendorong kepastian distribusi kesejahteraan rakyat atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui agenda-agenda kesejahteraan sosial yang tepat sasaran dan bertanggung jawab.
6. Pendidikan sebagai pemenuhan tujuan pencerdasan kehidupan bangsa, harus juga ditujukan pada pemenuhan pengetahuan dan keterampilan yang terarah dan terhubung bagi pembangunan industri yang berkeadilan sosial.

